



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono.
- (2) Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono memiliki luas wilayah 1,377 km² (satu koma tiga ratus tujuh puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Batas Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandantoyo dan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pelem dan Desa Nglawak Kecamatan Kertosono; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075 dengan koordinat 7° 35' 6,538" LS dan 112° 5' 13,515" BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning, Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
 - b. PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan warga sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-035 dengan koordinat 7° 35' 10,158" LS dan 112° 5' 13,458" BT yang terletak pada tepi Jalan Kertosono-Lengkong;

- c. PBU 35.18.08.2012-10.2006-035 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lahan pekarangan dan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-069 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 14,049''$ LS dan $112^{\circ} 5' 8,863''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Merdeka;
 - d. PBU 35.18.08.2012-10.2006-069 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Merdeka lalu ke barat mengikuti pematang sawah dan melewati pekarangan sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-068 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 21,410''$ LS dan $112^{\circ} 4' 53,257''$ BT yang terletak pada tepi jalan gang perkampungan dekat Kali Ngrimong;
 - e. PBU 35.18.08.2012-10.2006-068 lalu dilanjutkan mengarah ke barat sampai Kali Ngrimong lalu ke selatan mengikuti as kali ngrimong sejauh kurang lebih 90 meter sampai pada TK 35.18.08.2012-10.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 24,230''$ LS dan $112^{\circ} 4' 52,430''$ BT yang terletak pada Kali Ngrimong;
 - f. TK 35.18.08.2012-10.2006-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah lalu ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-034 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 29,588''$ LS dan $112^{\circ} 4' 35,439''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 - g. PBU 35.18.08.2012-10.2006-034 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 41,758''$ LS dan $112^{\circ} 4' 31,771''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono, Desa Kemlokoledi dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron.
- (2) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 16,717''$ LS dan $112^{\circ} 5' 34,340''$ BT pada tepi Jalan Kertosono - Lengkong yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Lambangkuning dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono;
 - b. TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Jalan Kertosono - Lengkong sampai pada PBU.35.18.08.2012-2013-074 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 15,946''$ LS dan $112^{\circ} 5' 32,521''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Kertosono - Lengkong;
 - c. PBU.35.18.08.2012-2013-074 lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati lahan pekarangan lalu ke barat laut mengikuti pematang sawah dan lahan pekarangan sampai pada PBU.35.18.08.2012-2013-064 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 6,200''$ LS dan $112^{\circ} 5' 29,430''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - d. PBU.35.18.08.2012-2013-064 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2012-08.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 4,001''$ LS dan $112^{\circ} 5' 24,928''$ BT yang terletak pada pematang sawah; dan

- e. TK.35.18.08.2012-08.2013-001 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah lalu ke barat sampai pada PBU.35.18.08.2012-2013-10.2006-075 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 6.538''$ LS dan $112^{\circ} 5' 13.515''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning, Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron.
- (3) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2006-08.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 37.395''$ LS dan $112^{\circ} 5' 4.386''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Nglawak dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono;
 - b. TK.35.18.08.1011-08.2006-08.2012-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.1011-2012-066 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 34.244''$ LS dan $112^{\circ} 5' 2.573''$ BT yang terletak pada tepi jalan mastrip;
 - c. PBU.35.18.08.1011-2012-066 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.1011-2012-067 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 39.401''$ LS dan $112^{\circ} 4' 56.234''$ BT yang terletak pada tepi jalan mastrip; dan
 - d. PBU.35.18.08.1011-2012-067 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada titik awal TK.35.18.08.1011-08.2006-08.2012-000 yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Nglawak dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono.
- (4) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 24.992''$ LS dan $112^{\circ} 5' 31.335''$ BT pada tepi Jalan KH Ahmad Dahlan yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono; dan
 - b. TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2012-000 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 16.717''$ LS dan $112^{\circ} 5' 34.340''$ BT yang terletak pada tepi jalan kertosono - lengkong yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Lambangkuning dan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono.
- (5) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2009-08.2012-10.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 57.029''$ LS dan $112^{\circ} 4' 32.654''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pelem, Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dan Desa Kemlokologi Kecamatan Baron; dan

- b. TK.35.18.08.2009-08.2012-10.2005-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2006-2009-2012-056 dengan koordinat 7° 35' 53.776" LS dan 112° 4' 39.609" BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Nglawak, Desa Pelem dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono.
- (6) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.18.08.2006-08.2009-08.2012-000 dengan koordinat 7° 35' 28.335" LS dan 112° 5' 26.893" BT pada tepi Jalan KH Ahmad Dahlan yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Nglawak, Desa Pelem dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono;
 - b. TK.35.18.08.2006-08.2009-08.2012-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan KH Ahmad Dahlan sampai pada PBU.35.18.08.2009-2012-065 dengan koordinat 7° 35' 26.938" LS dan 112° 5' 28.579" BT yang terletak pada tepi Jalan KH Ahmad Dahlan; dan
 - c. PBU.35.18.08.2009-2012-065 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2012-000 dengan koordinat 7° 35' 24.992" LS dan 112° 5' 31.335" BT yang terletak pada tepi Jalan KH Ahmad Dahlan yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono.
- (7) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning dengan Desa Nglawak Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari PBU.35.18.08.2006-2009-2012-056 dengan koordinat 7° 35' 53.776" LS dan 112° 4' 39.609" BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Nglawak, Desa Pelem dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono;
 - b. PBU.35.18.08.2006-2009-2012-056 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2006-08.2012-001 dengan koordinat 7° 35' 52.423" LS dan 112° 4' 55.943" BT yang terletak pada as sungai; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai kemudian ke arah timur mengikuti pematang sawah dan melewati rel kereta api sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2006-08.2012-000 dengan koordinat 7° 35' 37.395" LS dan 112° 5' 4.386" BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Nglawak, Kelurahan Banaran dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono.
- (8) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning dengan Desa Nglawak Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2006-08.2012-000 dengan koordinat 7° 35' 37.395" LS dan 112° 5' 4.386" BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Nglawak, Kelurahan Banaran dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono;

- b. TK.35.18.08.1011-08.2006-08.2012-000 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2006-2012-033 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 32.283''$ LS dan $112^{\circ} 5' 23.174''$ BT yang terletak pada tepi jalan kh ahmad dahlan; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kh ahmad dahlan sampai pada TK.35.18.08.2006-08.2009-08.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 28.335''$ LS dan $112^{\circ} 5' 26.893''$ BT yang terletak pada tepi jalan kh ahmad dahlan yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Nglawak, Desa Pelem dan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono.
- (9) Batas wilayah antara Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dengan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 41,758''$ LS dan $112^{\circ} 4' 31,771''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono, Desa Kemlokolegi dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
 - b. TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2012-10.2005-029 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 43,898''$ LS dan $112^{\circ} 4' 31,923''$ BT yang terletak pada tepi jalan desa; dan
 - c. PBU.35.18.08.2012-10.2005-029 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati rel kereta api lalu mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2009-08.2012-10.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 57,029''$ LS dan $112^{\circ} 4' 32,654''$ BT yang terletak pada saluran air yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pelem, Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.

Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

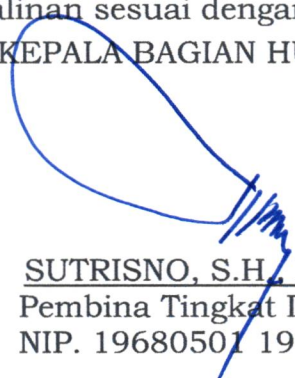
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO

TITIK KARTOMETRIK DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO

1. Segmen Batas Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dengan Desa Kemaduh Kecamatan Baron

NO.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075	7° 35' 6,538" LS	112° 5' 13,515" BT	619921.125	9161413.873
2	PBU 35.18.08.2012-10.2006-035	7° 35' 10,158" LS	112° 5' 13,458" BT	619919.119	9161302.708
3	PBU 35.18.08.2012-10.2006-069	7° 35' 14,049" LS	112° 5' 8,863" BT	619777.991	9161183.552
4	PBU 35.18.08.2012-10.2006-068	7° 35' 21,410" LS	112° 4' 53,257" BT	619299.172	9160958.677
5	TK 35.18.08.2012-10.2006-001	7° 35' 24,230" LS	112° 4' 52,430" BT	619273.584	9160872.119
6	PBU 35.18.08.2012-10.2006-034	7° 35' 29,588" LS	112° 4' 35,439" BT	618752.484	9160708.864
7	TK 35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000	7° 35' 41,758" LS	112° 4' 31,771" BT	618639.154	9160335.340

2. Segmen Batas Desa Lambangkuning dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2012-08.2013-000	7° 35' 16.717" LS	112° 5' 34.340" BT	620558.543	9161099.663
2	PBU.35.18.08.2012-2013-074	7° 35' 15.946" LS	112° 5' 32.521" BT	620502.871	9161123.460
3	PBU.35.18.08.2012-2013-064	7° 35' 6.200" LS	112° 5' 29.430" BT	620408.905	9161423.037
4	TK.35.18.08.2012-08.2013-001	7° 35' 4.001" LS	112° 5' 24.928" BT	620271.104	9161490.940
5	PBU.35.18.08.2012-2013-10.2006-075	7° 35' 6.538" LS	112° 5' 13.515" BT	619921.125	9161413.873

3. Segmen Batas Desa Lambangkuning dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2006-08.2012-000	7° 35' 37.395" LS	112° 5' 4.386" BT	619638.979	9160466.848
2	PBU.35.18.08.1011-012-066	7° 35' 34.244" LS	112° 5' 2.573" BT	619583.657	9160563.782
3	PBU.35.18.08.1011-2012-067	7° 35' 39.401" LS	112° 4' 56.234" BT	619389.022	9160405.878

4. Segmen Batas Desa Lambangkuning dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011- 08.2009-08.2012-000	7° 35' 24.992" LS	112° 5' 31.335" BT	620465.836	9160845.722
2	TK.35.18.08.1011- 08.2012-08.2013-000	7° 35' 16.717" LS	112° 5' 34.340" BT	620558.543	9161099.663

5. Segmen Batas Desa Lambangkuning dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2009- 08.2012-10.2005-000	7° 35' 57.029" LS	112° 4' 32.654" BT	618665.056	9159866.259
2	PBU.35.18.08.2006- 2009-2012-056	7° 35' 53.776" LS	112° 4' 39.609" BT	618878.421	9159965.622

6. Segmen Batas Desa Lambangkuning dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2006- 08.2009-08.2012-000	7° 35' 28.335" LS	112° 5' 26.893" BT	620329.450	9160743.403
2	PBU.35.18.08.2009- 2012-065	7° 35' 26.938" LS	112° 5' 28.579" BT	620381.204	9160786.167
3	TK.35.18.08.1011- 08.2009-08.2012-000	7° 35' 24.992" LS	112° 5' 31.335" BT	620465.836	9160845.722

7. Segmen Batas Desa Lambangkuning dengan Desa Nglawak Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2006- 2009-2012-056	7° 35' 53.776" LS	112° 4' 39.609" BT	618878.421	9159965.622
2	TK.35.18.08.2006- 08.2012-001	7° 35' 52.423" LS	112° 4' 55.943" BT	619379.098	9160005.937
3	TK.35.18.08.1011- 08.2006-08.2012-000	7° 35' 37.395" LS	112° 5' 4.386" BT	619638.979	9160466.848

8. Segmen Batas Desa Lambangkuning dengan Desa Nglawak Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011- 08.2006-08.2012-000	7° 35' 37.395" LS	112° 5' 4.386" BT	619638.979	9160466.848
2	PBU.35.18.08.2006- 2012-033	7° 35' 32.283" LS	112° 5' 23.174" BT	620215.167	9160622.424
3	TK.35.18.08.2006- 08.2009-08.2012-000	7° 35' 28.335" LS	112° 5' 26.893" BT	620329.450	9160743.403

9. Segmen Batas Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dengan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron

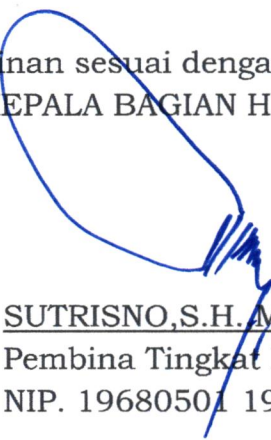
NO.	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2012- 10.2005-10.2006-000	7° 35' 41,758" LS	112° 4' 31,771" BT	618639.154	9160335.340
2	PBU.35.18.08.2012- 10.2005-029	7° 35' 43,898" LS	112° 4' 31,923" BT	618643.648	9160269.602
3	TK.35.18.08.2009- 08.2012-10.2005-000	7° 35' 57,029" LS	112° 4' 32,654" BT	618665.056	9159866.259

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



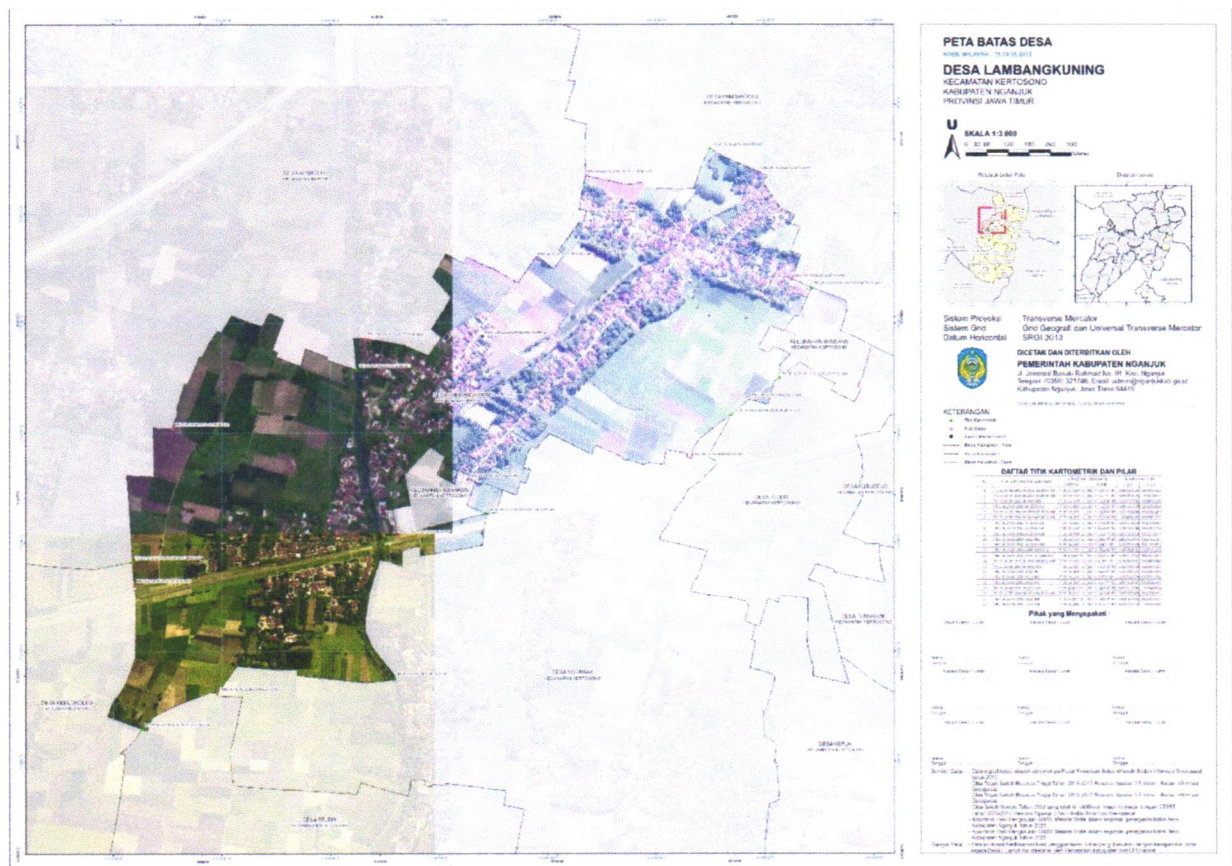
SUTRISNO, S.H. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO

A. KODE DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kode Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono adalah 35.18.08.2012.

B. PETA BATAS DESA LAMBANGKUNING KECAMATAN KERTOSONO

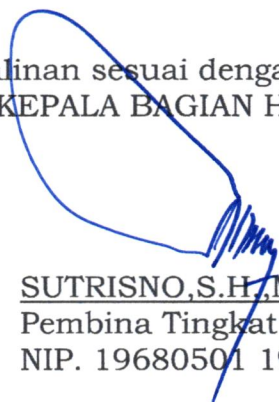


BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001